

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqoh

###### a. Zakat

Menurut bahasa kata zakat adalah *masdar* atau kata dasar dari *zaka* yang memiliki arti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka* bermakna baik.<sup>1</sup> Zakat juga merupakan harta yang dikeluarkan dengan harapan akan mendatangkan keberkahan bagi yang mengeluarkan zakat.

Sedangkan dalam istilah, zakat merupakan bahagian dari harta milik seseorang dengan syarat tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk disalurkan kepada golongan yang memiliki hak untuk menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan pula.<sup>2</sup> Zakat ialah pengeluaran harta jika sudah mencapai *nishab* atau batas dan *haul* untuk orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) juga dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan *Nishab* ialah batas yang telah diberi ketentuan dari harta yang dimiliki seseorang dan wajib dikeluarkan zakatnya, sementara *Haul* merupakan harta yang telah genap satu tahun atau waktu terkumpulnya harta.<sup>3</sup>

Zakat berarti *at-Thahuru* yang maknanya membersihkan atau mensucikan, demikianlah menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan al-Imam

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qardawy, *HUKUM ZAKAT*, terj. Dr. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 1986), hlm. 34

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm. 7

<sup>3</sup>Rois Mahfud, *Al-Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2011), hlm. 30

Nawawi, artinya orang-orang yang menunaikan zakat karena Allah SWT juga bukan karena pujian manusia, Allah akan membersihkan hartanya maupun jiwanya.<sup>4</sup>

Secara ilmu sosial, zakat merupakan empati atas rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap seseorang yang mampu dalam segi harta, karena pada dasarnya ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah* atau hubungan baik dengan Allah, tetapi juga mengandung dimensi *habl min an-nas* atau hubungan baik dengan manusia.<sup>5</sup>

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertera dalam Al-Quran surah A-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Zakat juga ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103:

---

<sup>4</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI tahun 2008, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*

<sup>5</sup>Yusuf al-Qardawy, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha waa falsafatiha fi Zaw' al-Quran wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 52

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa untuk mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Selain kewajiban, zakat juga merupakan ibadah yang kaitannya dengan harta benda yang sudah disepakati (*maaliyah ijtima'iyah*) dan memiliki posisi strategis serta menentukan. Jika dipandang dari ajaran Islam maupun ditinjau dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Setiap muslim wajib mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat termasuk salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam ke 3 dari 5 rukun Islam.

Zakat adalah suatu konsep ajaran Islam yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai perbaikan ekonomi ummat dalam mengurangi angka kemiskinan. Sebagai ajaran Islam yang mengandung dimensi perbaikan di bidang ekonomi, pengelolaan zakat juga baiknya jika diarahkan untuk manfaat strategis yang kita kenal dengan zakat produktif.<sup>6</sup> Zakat juga merupakan salah satu cara yang dapat dipilih untuk penyaluran kekayaan (harta) dalam satu

---

<sup>6</sup>Nurul Huda, et al, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 112

perekonomian dari mereka yang memiliki kekayaan berlebih (kaya) kepada mereka yang kurang beruntung (miskin). Zakat juga merupakan sumber dana potensial yang layak bagi upaya meningkatkan pembangunan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan di negeri yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Begitu juga menurut istilah ekonomi, zakat ialah upaya pemindahan sebagian harta dari golongan kaya kepada golongan tidak punya, atau dalam kata lain pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Mengeluarkan zakat, berarti harta sedang dalam proses pemberkahan. Dengan menunaikan zakat bukan berarti menghabiskan harta yang dimiliki, karena esensi zakat adalah mensucikan dan membersihkan harta dari segala dosa. Setelah dikeluarkan zakat, harta dan empunya harta akan bersih dari kotoran dan dosa yang ada. Karena dalam konsep Islam di harta kita terdapat hak-hak orang lain, maka apabila tidak diberikan zakatnya maka kita telah memakan harta orang yang lain yang terdapat dalam harta yang kita miliki.<sup>7</sup> Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan melakukan upaya optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang memberdayakan.<sup>8</sup> Dari segi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat, zakat adalah salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan

---

<sup>7</sup>Kurnia Hikmah & Ade Hidayah, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008), hlm. 2

<sup>8</sup>Yusuf al-Qardawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj, Umar Fanany (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2011), 105

pengelolaan zakat yang baik dan benar, maka dapat mendorongnya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan status sosial.

Selain itu juga, zakat adalah ibadah yang memiliki nilai dimensi benda transendental dan horizontal. Oleh karena itu zakat memiliki banyak tafsiran dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak manfaat dan hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:<sup>9</sup>

1. Menolong, membantu, membina dan memberi sokongan kaum *dhuafa* yang lemah dari segi materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kondisi yang memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perintah Allah SWT.

2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup dan mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa, tidak ada bantuan pertolongan dari mereka (orang kaya) kepadanya (orang miskin).

3. Menjadi pensucian diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) sekaligus serakah.

4. Menjadi perwujudan tatanan masyarakat sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan

---

<sup>9</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Zakat, *Ketentuan dan Permasalahannya*, 2008

harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin tanpa kesenjangan.

#### **b. Infaq**

Menurut etimologi kata infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang bermakna membelanjakan, menafahkan, memberikan atau menyisihkan harta. Menurut istilah fikih kata infaq mempunyai maksud memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah dianjurkan oleh agama untuk memberi seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain.<sup>10</sup> Maka semua bentuk pemberian harta kepada yang telah disyariatkan Islam dapat dikatakan infaq. Infaq adalah mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan, dalam hal ini keperluan adalah untuk kebaikan dan ridho Allah SWT.

Para ulama mengartikan infaq sebagai perbuatan atas sesuatu pemberian oleh seseorang untuk membantu kebutuhan orang lain, baik merupakan makanan, minuman dan sebagainya. Juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas tanpa pamrih dan karena Allah semata.<sup>11</sup>

Infaq juga telah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195:

---

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 17

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Islam : Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf*, (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 115

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakan (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Berbeda dengan zakat yang memiliki *hishabdan haul*, infaq boleh kapan saja kita lakukan jika memiliki kesempatan dan kesadaran untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang juga membutuhkan. Karena pada dasarnya konsep infaq adalah berbagi atau mendermakan rezki yang kita miliki kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.

Infaq tidak mengenal batas atau nisab, infaq dikeluarkan oleh orang yang beriman. Tidak memandang penghasilan tinggi atau rendah, siapa saja berhak memberi rinfah. Apakah ketika lapang maupun sempit, infaq boleh diberikan kepada siapa saja termasuk kedua orangtua, anak yatim, saudara kandung, dan yang lainnya.

### c. Shadaqoh

Pengertian shadaqoh mengarah kepada pembiasaan diri untuk selalu benar antara teori dan praktek. Walhasil, dengan shadaqoh seseorang akan semakin dekat dengan Allah, dan kedekatan itu akan terus menyalahkan

kebenaran dalam dirinya. Sehingga, kebenaran itu akan membersihkan jiwa dan harta dari hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah SWT.<sup>12</sup>

Shadaqoh berasal dari kata *Shadaqa* yang maknanya benar, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar dalam pengakuan imannya. Shadaqoh merupakan pemberian sebuah benda atau hal yang lain oleh seseorang kepada orang lain karena ingin mendapat keridhoan dan pahala dari Allah SWT. Tanpa harapan suatu imbalan jasa atau apapun penggantinya.<sup>13</sup> Menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah Shadaqoh.<sup>14</sup> Shadaqoh sering disamakan dengan infaq. Shadaqoh memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.

Shadaqoh lebih umum dari pada infaq, karena merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela dan ikhlas kepada siapa pun tanpa batas tertentu serta tanpa aturan waktu yang mengikat. Hanya saja infaq lebih pada pemberian yang bersifat tidak berupa material saja, Shadaqoh bisa berupa senyuman yang bersifat non materi. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan anjuran untuk bershadaqoh dalam surat Yusuf ayat : 88:

---

<sup>12</sup>Labib Mz, *Melipat Gandakan Harta Dengan Sedekah*, (Aksara Press, 20115), hlm. 18

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 344

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung : Al-Maarif, t.t), hlm.



فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا  
بِبَضَاعَةٍ مُزْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي  
الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata : “Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bershadaqohlah kepada kami.” Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqoh.

Hadist riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Dzar, mengatakan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka bacalah tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi mungkar* juga adalah shadaqoh<sup>15</sup>

Adapun penerima shadaqoh juga tertera di Al-Quran sangat jelas dalam Surah At-Taubah ayat 60:

---

<sup>15</sup>Diddin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah* (Jakarta, Gema Insani, 2008) hlm. 8

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلَّةً فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

## 2. Pengertian Manajemen

Kegiatan manajemen seperti sama tuanya dengan perkembangan peradaban manusia, tetapi studinya secara tersusun dan terprogram boleh dikatakan masih belum diterapkan. Manajemen telah dipraktekkan dalam kegiatan bisnis, kegiatan rumah sakit, kegiatan sekolah, kegiatan universitas, kegiatan pemerintahan, kegiatan industri, kegiatan perbankan dan aktivitas organisasi lainnya. Disadari bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya material hanya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan memfungsikan manajemen. <sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Dr. Candra Wijaya, M.Pd & Muhammad Rifa'i, M.Pd, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan : Perdana Publishing, 2016), hlm. 11

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *manage* yang artinya *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan: mengatur, mengendalikan, menangani, atau mengelola. Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari si pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.

Untuk mengelolah suatu pekerjaan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditentukan, sangat memerlukan keahlian khusus, bukan saja keahlian teknis, melainkan juga keahlian dalam memimpin orang-orang, memprediksi keadaan yang akan datang. Artinya, memotivasi orang lain agar mau bekerja dengan lebih giat dan kreatif.

Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilaksanakan orang dalam hubungan organisasi. Manajemen terdapat di dalam semua jenis organisasi. Ia (manajemen) bukan hanya pekerjaan yang dilakukan perusahaan atau instansi pemerintahan saja. Manajemen perlu untuk masjid, gereja, penjara, hingga kegiatan sehari-hari manusia.

George R.Terry menyatakan, “manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memberdayakan manusia dan sumber daya lainnya”. Dengan kata lain,

berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.<sup>17</sup>

Buku yang berjudul “Dasar-Dasar Manajemen” yang ditulis oleh Bob Foster dan Iwaan Sidharta mengutip perkataan dari Robbin menyatakan bahwa manajemen adalah proses menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain secara efektif dan efisien. Suatu proses yang mengacu pada serangkaian aktivitas yang sedang berlangsung dan saling terkait dan terikat. Dalam definisi ini mengacu pada kegiatan atau fungsi utama yang dilakukan oleh para manajer (fungsi-fungsi manajemen).<sup>18</sup>

James Stoner memaknai manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pekerjaan para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dahulu. James mengatakan bahwa manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Semua organisasi memiliki personal yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Orang ini disebut manajer. Para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi daripada yang lain, tetapi tanpa manajemen yang efektif, kemungkinan besar organisasi akan gagal.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bogor: Grasindo, 2001), hlm. 1-3.

<sup>18</sup>Bob Foster dan Iwan Sidharta, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), hlm. 7.

<sup>19</sup>E. Nasrudin, *Psikologi Manajemen*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 21

Secara umum aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai cita-cita organisasi secara efektif dan efisien. Harsey dan Blanchard mengemukakan “*Management is a process of working with through individuals and groups and other resources to accomplish organizational goal.*” Proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, industry an lain-lain.<sup>20</sup> Dalam suatu perusahaan/lembaga peran manajemen di antaranya adalah agar tujuan perusahaan/organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sementara Henri Fayol seorang industrialis Perancis yang terkemuka dan digambarkan sebagai bapak teori manajemen memiliki empat belas prinsip manajerial yang dikembangkannya dan bukan hanya berlaku pada perusahaan saja, tetapi juga untuk pemerintahan, militer, lembaga keagamaan, dan organisasi. Adapun empat belas prinsip itu adalah :

1. Pembagian kerja (*Devision Of Work*). Prinsip spesialisasi tenaga-kerja agar dapat memusatkan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi.

---

<sup>20</sup>Candra Wijaya, & Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan : Perdana Publishing, 2016), hlm. 14-15

2. Wewenang dan Tanggung Jawab (*Authority And Responsibility*).  
Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk menegakkan ketaatan.
3. Disiplin. Disiplin mutlak perlu untuk melancarkan bisnis, dan tanpa disiplin tak ada perusahaan yang dapat berkembang.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Seorang pegawai hendaklah hanya menerima perintah dari satu orang atasan saja.
5. Kesatuan pengarahan (*unity of direction*). Satu kepala dan satu rencana untuk sekelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama.
6. Kepentingan perseorangan tunduk kepada kepentingan umum.  
Kepentingan seorang pegawai atau suatu kelompok tidak lebih tinggi daripada kepentingan organisasi.
7. Penghasilan pegawai. Penghasilan hendaklah *fair* (wajar, adil) dan sedapat mungkin memberikan kepuasan bagi pegawai maupun bagi perusahaan.
8. Sentralisasi. Sentralisasi itu esensial bagi organisasi dan merupakan konsekuensi alamiah dari pengorganisasian.
9. Rangkaian scalar (*scalar chain*). Scalar chain adalah rangkaian pimpinan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.
10. Ketertiban (*order*). Organisasi hendaklah memberikan tempat yang tertib bagi setiap orang. Sebuah tempat untuk setiap orang dan setiap orang berada ditempatnya.

11. Persamaan (*equity*). Persamaan dan rasa keadilan dalam organisasi.
12. Stabilitas masa jabatan pegawai. Waktu adalah dibutuhkan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif.
13. Inisiatif. Pada semua level jenjang organisasi, semangat dan energy akan meningkat oleh inisiatif
14. Semangat kelompok (*Esprit de corps*). Prinsip ini menekankan perlunya kerjasama dan pemeliharaan hubungan antar-pribadi.<sup>21</sup>

Sedangkan pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar jauh lebih baik, lebih maju, serta lebih bertanggung jawab atas suatu pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah sebuah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>22</sup>

Manajemen dan pengelolaan dapat diartikan dengan arti yang sama. Yaitu sebagai proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan penggunaan semua sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pengelola tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan ataupun organisasi.

---

<sup>21</sup> Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig. *Organisasi & Manajemen*, (Jakarta, Penerbit Bumi Aksara 2002) hlm 88-89

<sup>22</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Modern English Press, 2002), hlm. 695

Seperti manajemen, pengelolaan sangat dibutuhkan dalam semua aspek dalam perusahaan atau organisasi, karena tanpa adanya kegiatan pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan jauh lebih sulit. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada, baik manusia maupun alamnya dapat optimal dan tidak adanya pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan yang baik bertujuan agar semua sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu perusahaan/lembaga dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat terhindar dari pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua perusahaan/lembaga, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.<sup>23</sup>

Adapun untuk mencapai tujuan dari pengelolaan perlu melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen yang ditetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Menentukan strategi.
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.

---

<sup>23</sup> Husaini Usman, Manajemen Teori, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm 34

<sup>24</sup> Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendikia Pres, 2008), hlm 59



- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoprasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standard kerja yang mencakup efektivitas dan efesiensi.
- f. Menentukan ukuran untuk menilai.
- g. Mengadakan pertemuan.
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian.
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

### 3. Pengertian Manajemen Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategos*", yang berasal dari kata "*Stratos*" yang berarti militer dan *Ag* yang artinya memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh jenderal-jenderal dalam membuat rancangan rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan. Tidaklah heran jika pada awalnya strategi ini memang populer dan digunakan secara luas dalam dunia militer. Sedangkan jika kita merunutnya sebagai sebuah bidang penelitian bisnis maka perkembangan dunia usaha dalam dekade 50-an dapat digunakan sebagai pijakan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Setiawan Hari Purnomo, SE, MBA dan Zulkieflimansyah, Ph.D, Manajemen Startegi, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996) hlm. 8

Strategi merupakan istilah yang sangat umum dalam membentuk sistematis yang perlu diciptakan dalam suatu pengelolaan organisasi. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan serta mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi sebagai cara yang menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan strategic dan operasional pada seluruh tingkat hirarki, dan melewati seluruh lapisan lini.

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan/organisasi dalam jangka panjang, tidak pendek. Manajemen strategi secara sederhana meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi, serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan serta kelemahan perusahaan/organisasi.<sup>26</sup>

Manajemen strategi sebagai perkembangan terakhir dari perencanaan strategi muncul sebagai tanggapan atas kritik bahwa perencanaan, betapapun strategisnya, akan kurang mencukupi bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungannya, menjalankan misionalnya, dan mencapai visinya dalam

---

<sup>26</sup>J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis edisi II*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2003), hlm. 4

lingkungan persaingan yang terus menerus berubah. Kemudian dalam manajemen strategi pengembangan nilai perusahaan, kemampuan manajemen, dan tanggung jawab organisasi, sistem administrasi berhubungan dengan strategi dan proses pengambilan keputusan pada semua tingkat fungsi bisnis dalam perusahaan.<sup>27</sup>

(Certo, 2010) mendefinisikan manajemen strategi merupakan analisis, keputusan, aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Defenisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategi. Pertama, manajemen strategi dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan kegiatan (ongoing processes) : analisis, keputusan dan tindakan. Manajemen strategi berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisa sasaran strategi (visi, misi, tujuan) serta kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya perusahaan harus bisa menciptakan keputusan yang strategis. Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama: (1) (*what*) industri apa yang sedang digeluti perusahaan dan (2) (*How*) bagaimana perusahaan harus bersaing di industry tersebut.<sup>28</sup>

Mengambil defenisi yang dikemukakan Certo, manajemen strategi adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan atau lembaga dapat menciptakan apa-apa yang menjadi dasar dan apa-apa yang harus dilakukan sebuah

---

<sup>27</sup>Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2006), hlm. 63

<sup>28</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2016) hlm. 4

perusahaan/lembaga untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Hal terpenting dari manajemen strategi adalah menentukan ke mana arah geraknya serta tujuan didirikannya sebuah perusahaan/lembaga.

Elemen kedua, manajemen strategi adalah pelajaran tentang mengapa sebuah perusahaan mampu menyaingi perusahaan lainnya. Manajer perlu menentukan bagaimana kelanjutan perusahaan agar bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit ditiru atau dicari substitusinya sehingga mampu bertahan lebih lama. Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing, atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Pearce II dan Robinson (2008), manajemen strategi adalah kumpulan rencana dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) serta pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi yang telah ditetapkan di awal.

Semua proses aktifitas manajemen dalam ajaran Islam telah diatur dalam pedoman utama umat Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Pola hidup dan aturan kehidupan merupakan manajemen kehidupan telah terpola dengan aturan kehidupan alam sebagai ketentuan Allah. Sebagai acuan pola hidup manusia dapat melihat struktur bangunan alam yang sudah diatur oleh Allah SWT

---

<sup>29</sup> Ibid, 5

dengan ukuran yang tepat (QS. Al-Furqan ayat 2), sehingga manusia dapat mengikutinya agar selalu dalam keteraturan.

#### **4. Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Shadaqah**

Kewajiban membayar zakat yang telah dijelaskan dalam fikih lebih banyak menekankan pada sudut pandang pembayar zakat atau *muzakki*, yang cenderung memberikan insentif bagi pembayar dan disinsentif atau ancaman bagi penghindar atau mereka yang menginkarnya. Di sisi lain, penerapan zakat dan shadaqoh yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Hadis tidak menjelaskan secara langsung pengaruh zakat bagi kehidupan dunia.

Secara ekonomi, perintah membayar zakat mengandung hikmah atau manfaat yang sangat besar. Di antaranya ialah, bahwa zakat berperan besar dalam proses pembagian harta agar tidak mengumpul pada kelompok tertentu dan dapat berakibat kurang baik bagi perekonomian. Zakat memiliki peran bagi pemerataan kesejahteraan. Islam memandang bahwa di dalam harta kekayaan orang-orang kaya ada hak yang terkandung untuk orang miskin. Mengapa? Dikarenakan dalam proses seseorang mendapatkan suatu barang, maka dibutuhkan peran banyak orang yang belum tentu diberikan upahnya. Misal, ketika kita membeli sebuah furnitur kayu dari sebuah toko dengan harga terbaik. Mungkin kita merasa bahwa kita telah membayar hak atas furnitur yang kita beli tersebut, namun kita tidak mengetahui bahwa di dalam harga yang kita bayarkan tersebut, apakah kita telah memberi kontribusi yang adil atau tidak kepada setiap pihak yang mengerjakan kursi, seperti hak kepada si pedagang kursi, hak si

pembuat kursi, hak penanam pohon, hak penyedia air untuk pohon yang ditanam, hak untuk penyedia pupuk pohon dan seterusnya.

Secara sederhana dapat dijelaskan, bahwa di dalam sistem ekonomi pasar akan berlaku suatu kesatuan hukum harga (*low of one price*), yaitu jika suatu harga komoditi di suatu pasar berbeda dengan harga di pasar lain, maka komoditi akan mengalir dari pasar yang harganya lebih tinggi menuju pasar yang harganya jauh lebih rendah hingga harga komoditi di kedua pasar tersebut tidak banyak berbeda.<sup>30</sup>

Pada tanggal 23 September 1999 Presiden BJ. Habibie telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Yang secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat disamping itu juga dana infaq dan shadaqoh yang terorganisir dengan baik, transparan, dan professional yang dilakukan oleh amil resmi ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodic akan dikeluarkan jurnal, pengawasan oleh ulama, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan dari pemerintah. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan masuk tindak pidana, sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab.

Pengorganisasian pengelola zakat, infaq dan shadaqoh perlu pula diatur dengan sebaik-baiknya supaya pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dan

---

<sup>30</sup> DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII,(2016), Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara, Jakarta; Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, hal 32-33.

diarahkan. Hal ni tentunya perlu dilakukan untuk memantapkan tingkat kepercayaan masyarakat dan kesadaran akan wajib zakat. Sebenarnya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat atau para amil, maka amil harus diseleksi dengan subjektif. Dalam undang-undang 23 tahun 2011 pasal 11 tentang Pengelolaan Zakat dan syarat menjadi amil adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berusia minimal 40 tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Bukan anggota dar partai politik
- g. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- h. Tidak pernah terkena hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun<sup>31</sup>

Zakat yang dikumpulkan oleh pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah tersusun dalam program kerja lembaga pengumpul zakat. Agar dana zakat yang disalurkan

---

<sup>31</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata kelola baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), hal. 53

dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif.

Amil harusnya menyerahkan hak kepada *asnaf* secara langsung dengan disaksikan oleh amil lain di tempat mereka berada, tanpa mereka (*asnaf*) yang harus datang mengambil, di mana para *mustahiq* harus mengantri untuk mendapatkan bagian zakat yang telah ditetapkan.

Selain dampak positif dari pemberdayaan dana ZIS, ada juga efek kemubaziran dari pelaksanaannya atau bahkan dampak negatif. Perlu peningkatan efek positif dana ZIS bagi kesejahteraan ummat, maka dana tersebut mesti dikelola dengan baik dan terencana. Tata kelola atau *governance* yang secara singkat bisa diartikan sebagai sebuah sistem atau proses yang dapat memastikan arah secara keseluruhan, efektivitas, pengawasan dan akuntabilitas suatu organisasi. Setidaknya, ada 5 prinsip tata kelola yang baik, yaitu; 1. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, 2. organisasi dikelola dengan baik dan efisien, 3. Masalah-masalah telah didapatkan dari awal dan dapat ditangani dengan tepat, 4. Pelestarian reputasi dan integritas di sector manapun, dan 5. Pengelolaan secara professional dan unik serta memberikan nilai tambah yang lebih maju dan baik.

Sebagai gambaran umum, tata kelola zakat sekurang-kurangnya melibatkan peran *amil*, *muzaki*, *mustahiq*, serta pemerintah. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam tata kelola zakat dapat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, amil atau lembaga pengelola zakat harus



mempertimbangkan empat aspek, aspek kondisi dan perilaku muzakki, konsisi dan perilaku perusahaan *muzakki*, keterlibatan regulator dan pengawasan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.<sup>32</sup>

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;

#### 1. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen pemberdayaan zakat, proses awal yang perlu dilakukan perencanaan. Secara konsep perencanaan adalah sebuah proses pemikiran, penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bagaimana bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana perbuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

#### 2. Pelaksanaan kegiatan zakat.

Dalam pengelolaan zakat diperlukan pengelola yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan bidangnya.

---

<sup>32</sup> DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII,(2016), Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara, Jakarta; Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, hal 52.

Menentukan kriteria pelaksana zakat, menentukan sumber zakat, sosialisai tentang zakat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, dan pengawasan zakat yang berfungsi untuk mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat.<sup>33</sup>

## **B. Sejarah, Struktur, dan Visi Misi Subuh Berjamaah Community**

Subuh Berjamaah Community adalah sebuah perkumpulan anak-anak muda dengan rentan usianya mulai dari 20-45 tahun dan terbentuk untuk membantu BKM Al-Huda jalan Bajak 1 Lingkungan 1 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dalam memakmurkan masjid. Awal terkumpulnya dan terbentuknya SBC adalah untuk meramaikan shalat subuh berjamaah di masjid. Karena banyaknya respon positif dan baik dari jamaah masjid Al-huda lainnya maka SBC ikut andil dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid ; mulai dari pengajian *ba'da* subuh, ceramah pagi tiap dua kali dalam sebulan, bekerja sama dengan remaja masjid untuk menyemarakkan peringatan hari besar Islam, seperti peringatan tahun baru islam, peringatan *isra'* dan *mi'raj* serta *maulid* nabi Muhammad SAW. Membagikan sedekah hai jumat berupa makanan dan minuman, hingga mengumpulkan zakat, infaq dan Shadaqoh dari masyarakat sekitar untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Kehadiran SBC disetujui oleh BKM Al-huda dan masyarakat Lingkungan 1, dimulai dari 2018 hadir dan membawa angin segar bagi kemakmuran masjid

---

<sup>33</sup> Dr. H Aan Jaelani, M.Ag, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon, Nurjati Press, 2015) hal. 19-21

dan jamaah. Sebelum ambil andil dalam pengumpulan dana ZIS, SBC lebih dahulu menguatkan silaturahmi antara jamaah yang shalat di masjid Al-huda. Masyarakat jalan Bajak I juga menerima kehadiran SBC sebagai perkumpulan yang menyatukan muslim di lingkungan ini.

Kepala lingkungan juga sangat terbantu oleh adanya perkumpulan-perkumpulan yang ada di lingkungan tempatnya mengabdikan, sebab segala urusan akan terealisasi dan terlaksana dengan lancar tanpa hambatan. Masyarakat akan kembali memakai semboyan gotong royong yang hampir hilang di masyarakat urban abad 21 sekarang ini. Apalagi SBC diisi oleh orang-orang yang produktif, inovatif dan kreatif yang bisa memunculkan gebrakan-gebrakan baru untuk masyarakat sekitar.

### **1. Visi Dan Misi**

Adapun visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pengurus SBC adalah sebagai berikut ;

Visi

- a. Menjadikan shalat jamaah di masjid Al-huda sebagai kewajiban bagi jamaah tetap lingkungan I Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas.
- b. Sebagai wadah yang mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, infaq dan shadaqoh di lingkungan I

Misi

- a. Membuat pengajian shubuh berjamaah.
- b. Mengumpulkan donatur yang berhak mengeluarkan zakat.

- c. Mengumpulkan tabungan berupa infaq dan shadaqoh untuk anak yatim, dhuafa, fakir dan miskin.
- d. Membantu pengumpulan zakat yang dilakukan BKM terkhusus zakat fitrah di bulan Ramadhan.
- e. Meningkatkan silaturahmi antar jamaah masjid.

## **2. Struktur Subuh Berjamaah Community**

- a) Ketua SBC : Mhluddin Hasibuan
- b) Wakil ketua : Jufriwandi Siregar
- c) Sekretaris : Ridho Uluan Siregar
- d) Bendahara : Salim Nabhan Pohan

### **Keterangan :**

- a. Ketua, bertugas memimpin, mengontrol, serta membagi tugas-tugas untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan sedang berlangsung Subuh Berjamaah Community.
- b. Wakil ketua, bertugas melakukan pengelolaan perencanaan serta pelaporan seluruh kegiatan SBC.
- c. Sekretaris, bertugas mencatat segala yang berkaitan tentang administrasi, sumber daya manusia dan pemberian rekomendasi.
- d. Bendahara, bertugas mengatur jalannya keuangan serta pelaporannya.

## **C. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis diantaranya adalah:

1. Penelitian dengan bentuk kuantitatif yang menitikberatkan pada pembuktian hipotesis. Skripsi itu ditulis oleh Rachmasari Anggraini, NIM : 041211433073 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas AIRLANGGA dengan judul “Analisis Pengaruh Dana ZIS Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Priode 2011-2015”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut adalah bahwa dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Priode 2011-2015 dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Penelitian dengan bentuk kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Community Development di Desa Selotong Kabupaten Langkat dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan ditulis oleh Windi Astuti Siregar, NIM : 14143010, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Zakat Community Development (ZCD) merupakan program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara konperhensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq dan shadaqoh sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Dengan

tujuan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas, menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat. Implementasi Dana Zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui Zakat Development belum maksimal, hal ini disebabkan oleh aspek yang tidak terlaksana dan masih dalam tahap pengembangan, salah satunya aspek kesehatan. Namun dengan adanya pelaksanaan dana zakat ini masyarakat di Desa Selotong merasa bersyukur dan sangat terbantu dari kehidupan yang kurang mampu bisa menjadi berkecukupan.

3. Skripsi yang diberi judul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Dan Pendistribusiannya : Studi Kasus Di Kantor BAZNAS Pematang Siantar” ditulis oleh saudara Wendi Irwansyah, NIM : 14153016, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019 menyatakan bahwa; Dana Zakat Konsumtif belum bisa dibidang sebagai dana zakat produktif sebab masih kurangnya fasilitas yang mumpuni serta belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang siap untuk menjemput donatur dan mencari donatur, kemudian masih kurangnya kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat.
4. Skripsi yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan” yang diteliti oleh saudara Rizky Akbar NIM. 0104161020 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah yang memiliki

tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan pada tahun 2020.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Medan baik itu program pengumpulan ataupun pendistribusian dana ZIS adalah dengan melaksanakan program perencanaan terlebih dahulu, agar dapat menentukan bagaimana (*how to*) cara mewujudkan perencanaan tersebut dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Setelah melakukan pengumpulan Dana ZIS maka LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Medan melakukan pendistribusiannya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada tahap pengumpulan dana ZIS, LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Medan sudah cukup baik dalam melaksanakan program-program pengumpulan seperti adanya sistem layanan jemput donasi dan juga penyebaran brosur/majalah. Kemudian juga LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Medan pada tahap pendistribusiannya masih menetapkan program-program, karena pendistribusian tidak jauh dari program rutin seperti: program kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.